

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.1936/AJ.201/DRJD/2010

TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2010 (1431 H)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2010/1431 H, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan angkutan barang;
- b. bahwa dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2010 (1431 H);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2007 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 231 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010/1431 H;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2010 (1431 H).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.**
2. **Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
3. **Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
4. **Kepolisian RI adalah unit kepolisian di tingkat wilayah atau resort yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas.**

BAB II
PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 2

Untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2010/1431 H, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas dimulai tanggal 3 September 2010 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 18 September 2010 (H+7) pukul 24.00 WIB.

Pasal 3

- (1) **Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila terjadi kemacetan lalu lintas pada jalur utama di Pulau Jawa, dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan penumpang tidak umum dan kendaraan angkutan barang ke jalur utama lainnya atau ke jalur alternatif.**
- (2) **Pengaturan arus lalu lintas terhadap kendaraan angkutan penumpang umum tetap menggunakan ruas jalan sesuai dengan perizinannya.**

Pasal 4

- (1) **Jalur utama di Pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :**
 - a. **Jalur Pantai Utara (Pantura) dengan ruas jalan (Jalan Tol Jakarta – Cikampek) – Pamanukan – Lohbener – Jalan Tol Palimanan - Tol Pejagan - Kanci – Brebes – Tegal – Semarang – Kudus – Rembang – Tuban – Babat – Lamongan – Gresik – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Ketapang;**

- b. Jalur Selatan dengan ruas jalan (Jalan Tol Jakarta – Cikampek) – (Jalan Tol Purbaleunyi) – Nagrek – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar – Majenang – Wangon – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta – Wonosari – Pacitan – Jetis – Tenggalek – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Pronojiwo – Lumajang – Jatiroto – Rambipuji – Jember – Banyuwangi – Ketapang.
- (2) Pengalihan antar jalur utama dari jalur Pantura ke jalur Selatan atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melalui ruas jalan:
 - a. Cileunyi – Sumedang – Kadipaten – Palimanan;
 - b. Tegal – Slawi – Prupuk – Bumiayu – Ajibarang – Wangon;
 - c. Semarang – Ungaran – Bawen – Secang – Magelang – Purworejo.
 - (3) Pengalihan dari jalur utama ke jalur alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melalui ruas jalan Sadang – Subang – Cijelag – Kadipaten – Majalengka – Cikijing – Kuningan – Ciledug – Ketanggungan – Slawi.
 - (4) Untuk menghindari ruas jalan Sidoarjo – Porong – Gempol akibat luapan lumpur panas di daerah Porong (Kabupaten Sidoarjo) untuk lalu lintas yang menggunakan Jalur Pantura dialihkan melalui Jalur Selatan atau melalui jalur alternatif Mojokerto – Mojosari – Gempol.
 - (5) Jalur alternatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan secara regional atau lokal sesuai keadaan di lapangan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perlu dilakukan pemasangan rambu petunjuk, larangan dan/atau perintah di lokasi pengalihan lalu lintas.
- (2) Bagi pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penindakan hukum pelanggaran rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian RI yang didahului dengan sosialisasi secara berkesinambungan.

BAB III

PENGOPERASIAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 6

Untuk mendukung kelancaran pada masa puncak angkutan Lebaran, kendaraan pengangkut bahan bangunan dan kendaraan pengangkut barang bersumbu lebih dari 2 (dua), truk tempelan, truk gandengan dan kontainer mulai tanggal 6 September 2010 (H-4) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 10 September 2010 (H1) pukul 24.00 WIB di Pulau Jawa dilarang beroperasi, kecuali untuk angkutan BBM, BBG, ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur), pupuk, susu murni dan barang antaran pos.

Pasal 7

- (1) Untuk pengangkutan barang ekspor/ impor dengan kontainer yang menuju/dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya tidak diperbolehkan beroperasi kecuali mendapat persetujuan tertulis (dispensasi) dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2010/1431 H.**
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan penetapan ruas jalan yang dilalui dan jadwal waktu diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi tempat asal keberangkatan kendaraan.**
- (3) Tanda persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang pada kaca depan kendaraan.**
- (4) Pengaturan arus lalu lintas dan realisasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada hari pertama setelah pemberian persetujuan.**

BAB IV

PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan Lebaran, pengoperasian jembatan timbang di seluruh Indonesia ditutup dan di alih fungsikan menjadi Tempat Istirahat (TI) bagi pengguna jalan mulai tanggal 3 September 2010 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d tanggal 18 September 2010 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat.**
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi setempat.**

BAB V

PELAKSANAAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGOPERASIAN ANGUTAN BARANG

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengaturan arus lalu lintas dilakukan oleh :**
 - a. Kepolisian RI;**
 - b. Dinas Provinsi;**
 - c. Dinas Kabupaten/Kota;**
 - d. Pengelola Jalan Tol.**
- (2) Kepolisian RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:**
 - a. mengkoordinaskani pengaturan arus lalu lintas dalam zona pengendaliannya;**
 - b. pengamanan dan pengawasan lalu lintas;**
 - c. penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan;**
 - d. pengendalian lalu lintas sepeda motor secara berkelompok.**

- (3) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menetapkan jalur alternatif angkutan Lebaran sesuai kewenangannya;
 - b. koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan arus lalu lintas;
 - c. memberikan persetujuan angkutan kontainer dari dan ke pelabuhan ekspor impor;
 - d. menutup jembatan timbang selama H-7 sampai dengan H+7;
 - e. memberikan persetujuan angkutan kontainer sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
 - f. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan angkutan lebaran sesuai kewenangannya;
 - g. melaporkan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan Lebaran kepada Direktur Jenderal selaku koordinator penyelenggaraan angkutan Lebaran tingkat Nasional;
 - h. melakukan sosialisasi peraturan ini melalui media massa, spanduk atau selebaran maupun petugas lapangan kepada masyarakat.
- (4) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. penetapan jalur alternatif angkutan Lebaran;
 - b. berkordinasi dengan Kepolisian RI dalam pengaturan lalu lintas;
 - c. melakukan penindakan terhadap pelanggaran pengoperasian kendaraan angkutan umum;
 - d. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan untuk jalur angkutan Lebaran sesuai kewenangannya;
 - e. melaporkan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan Lebaran kepada Direktur Jenderal selaku koordinator penyelenggaraan angkutan Lebaran tingkat Nasional;
 - f. melakukan sosialisasi peraturan ini melalui media massa, spanduk atau selebaran maupun petugas lapangan kepada masyarakat.
- (5) Pengelola jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pengaturan arus lalu lintas di jalan tol;
 - b. melaporkan kondisi lalu lintas dan kejadian yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Direktur Jenderal segera mungkin.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan peraturan ini

Pasal 11

Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada akhir masa pelayanan angkutan lebaran (H+7) tanggal 18 September 2010.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : Juli 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. SUROYO ALIMOESO

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19531018 197602 1 001

Tembusan Yth :

- 1. Menteri Sekretaris Kabinet;**
- 2. Menteri Perhubungan;**
- 3. Menteri Dalam Negeri;**
- 4. Menteri Perindustrian;**
- 5. Menteri Perdagangan;**
- 6. Menteri Pekerjaan Umum;**
- 7. Menteri Komunikasi dan Informatika;**
- 8. Panglima TNI;**
- 9. Kapolri;**
- 10. Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah Lampung, Pulau Jawa dan Bali;**
- 11. Sekjen Kementerian Perhubungan;**
- 12. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;**
- 13. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;**
- 14. Direktur Lalu Lintas Mabes POLRI;**
- 15. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi di seluruh Indonesia;**
- 16. Dirut BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;**
- 17. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero);**
- 18. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);**
- 19. Ketua DPP ORGANDA.**